ANALISIS PENYEBAB PEMBIAYAAN MIKRO BERMASALAH PADA BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR CABANG PEMBANTU PADANG PARIAMAN

Femilidya Rusita[1], Jon Kenedi[2]

[1,2]*Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi*
E-mail : femilidia5@gmail.com[1], jonkenedi@uinbukitinggi.ac.id[2]

ABSTRAK

Pembiayaan mikro merupakan salah satu produk perbankan syariah yang berperan dalam mendukung perkembangan UMKM. Namun, tingginya risiko pembiayaan bermasalah dapat memengaruhi kualitas pembiayaan dan kinerja bank. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab pembiayaan mikro bermasalah pada BSI KCP Padang Pariaman. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi terhadap 8 informan yang terdiri dari 5 orang pihak internal bank dan 3 nasabah pembiayaan mikro bermasalah. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab pembiayaan mikro bermasalah meliputi faktor *character, capacity,* dan *condition of economy* berdasarkan prinsip 5C. Faktor *character* menjadi penyebab yang paling dominan karena berkaitan dengan komitmen nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas analisis pembiayaan dan pengawasan terhadap penggunaan dana pembiayaan diperlukan untuk meminimalkan risiko pembiayaan mikro bermasalah.

Kata Kunci : *Pembiayaan Mikro, Pembiayaan Bermasalah, Prinsip 5C, Bank Syariah Indonesia.*

ABSTRACT

Microcredit is one of the Islamic banking products that plays a role in supporting the development of MSMEs. However, the high risk of non-performing loans can affect the quality of financing and the bank's performance. This study aims to analyze the causes of non-performing microcredit at BSI KCP Padang Pariaman. This study uses a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through observation, interviews, and documentation from 8 informants, consisting of 5 internal bank staff members and 3 customers with non-performing microfinance loans. Data analysis was conducted using the Miles and Huberman model through the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results indicate that the causes of non-performing microfinance loans include the factors of character, capacity, and economic conditions based on the 5C principles. The character factor is the most dominant cause because it relates to the customer's commitment to fulfilling payment obligations. This study suggests that improving the quality of financing analysis and oversight of the use of financing funds is necessary to minimize the risk of non-performing microfinance loans.

Keywords : *Microfinance, Non-Performing Loans, 5C Principle, Bank Syariah Indonesia.*

PENDAHULUAN

Perbankan syariah memiliki peran stategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui penghimpunan dana dan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan penyaluran dana dilakukan melalui mekanisme pembiayaan yang berlandaskan prinsip syariah, yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga mengedepankan prinsip keadilan, kemitraan, dan kemaslahatan(Kharisma and Vanni). Salah satu bentuk penyaluran dana tersebut adalah pembiayaan mikro yang ditujukan untuk membantu pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam memperoleh tambahan modal usaha. Keberadaan pembiayaan mikro tidak hanya berkontribusi terhadap perkembangan usaha nasabah, tetapi juga menjadi salah satu sumber pendapatan bagi bank. Oleh karena itu, kualitas pembiayaan perlu dijaga agar tetap berada pada tingkat yang sehat sehingga tidak mengganggu kinerja dan stabilitas perbankan syariah(Anisa et al.).

Dalam praktiknya, penyaluran pembiayaan tidak terlepas dari risiko pembiayaan bermasalah (*Non-Performing Financing* atau NPF). NPF merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menilai kualitas pembiayaan dan Tingkat kesehatan bank. Semakin tinggi rasio NPF, semakin besar pula risiko kerugian yang dihadapi bank karena menunjukkan adanya pembiayaan yang mengalami keterlambatan atau kegagalan bayar. Pembiayaan bermasalah merupakan kondisi ketika nasabah mengalami kesulitan atau ketidakmampuan dalam memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan akad yang telah disepakati. Tingginya tingkat pembiayaan bermasalah dapat berdampak terhadap kualitas aset, profitabilitas, likuiditas, serta tingkat kesehatan bank. Oleh karena itu, bank syariah harus menerapkan prinsip kehati-hatian melalui analisis kelayakn pembiayaan, penerapan manajemen risiko, serta pengawasan terhadap nasabah(Nurfaradisa et al.).

Penelitian ini berfokus pada penyebab pembiayaan mikro bermasalah di BSI KCP Padang Pariaman. Bank Syariah Indonesia merupakan salah satu bank syariah terbesar di Indonesia yang memiliki peran penting dalam menyalurkan pembiayaan kepada sektor mikro, khususnya kepada pelaku UMKM. Produk pembiayaan mikro yang disalurkan diharapkan mampu meningkatkan kapasitas usaha masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan pembiayaan yang mengalami penurunan kualitas sehingga berpotensi menimbulkan pembiayaan bermasalah. Kondisi tersebut menuntut bank untuk melakukan analisis secara menyeluruh terhadap faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah agar risiko kerugian dapat diminimalkan.

Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara yang dilakukan peneliti di BSI KCP Padang Pariaman, ditemukan adanya peningkatan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor internal meliputi kurang optimalnya analisis pembiayaan, kelemahan dalam proses monitoring, serta perubahan kondisi usaha nasabah yang belum terdeteksi secara dini. Sementara itu, faktor eksternal meliputi menurunnya omzet usaha akibat persaingan yang semakin ketat, perubahan perilaku konsumen, kondisi ekonomi, cuaca yang memengaruhi aktivitas usaha, hingga menurunnya kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran. Akibat meningkatnya pembiayaan bermasalah tersebut, pihak BSI KCP Padang Pariaman sempat menghentikan sementara penyaluran pembiayaan mikro karena tingginya jumlah nasabah yang mengalami tunggakan pembayaran.

Fenomena tersebut diperkuat oleh data pembiayaan mikro BSI KCP Padang Pariaman yang menunjukkan bahwa rasio NPF pembiayaan mikro selama tahun 2025 mengalami fluktuasi dan pada beberapa periode telah melampaui batas ideal yang ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas pembiayaan mikro memerlukan perhatian yang lebih serius karena peningkatan NPF dapat memengaruhi profitabilitas bank, likuiditas, serta keberlanjutan penyaluran pembiayaan kepada masyarakat. Selain itu, tingginya NPF juga menjadi indikator bahwa proses manajemen risiko dan pengelolaan pembiayaan perlu dievaluasi secara lebih mendalam.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah. Sebagian penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah

dipengaruhi oleh faktor karakter nasabah, kemampuan membayar, kondisi ekonomi, serta lemahnya pengawasan terhadap penggunaan dana pembiayaan. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut umumnya dilakukan pada objek dan karakteristik pembiayaan yang berbeda sehingga belum sepenuhnya menggambarkan kondisi pembiayaan mikro pada BSI KCP Padang Pariaman.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya karena menganalisis penyebab pembiayaan mikro bermasalah melalui dua perspektif, yaitu perspektif pihak bank dan nasabah. Penelitian ini menggunakan prinsip 5C sebagai kerangka analisis untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab pembiayaan mikro bermasalah. Melalui prinsip tersebut, penelitian menganalisis aspek *character, capacity, capital, collateral,* dan *condition of economy* sehingga dapat diketahui faktor-faktor yang paling dominan menyebabkan pembiayaan mikro bermasalah pada BSI KCP Padang Pariaman.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab pembiayaan mikro bermasalah pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Padang Pariaman. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak bank dalam meningkatkan kualitas analisis pembiayaan, memperkuat pengawasan terhadap penggunaan dana pembiayaan, serta meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro.

Tinjauan Pustaka

Pembiayaan Mikro Bermasalah

Pembiayaan mikro merupakan salah satu bentuk penyaluran dana yang diberikan oleh bank syariah kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk memenuhi kebutuhan modal kerja maupun investasi sesuai dengan prinsip syariah (Lestari). Pembiayaan mikro memiliki peran penting dalam meningkatkan produktivitas usaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Bagi bank, pembiayaan mikro juga menjadi salah satu sumber pendapatan sehingga kualitas pembiayaan harus dijaga agar tetap berada pada kondisi yang sehat. Dalam praktiknya, penyaluran pembiayaan mikro tidak terlepas dari berbagai risiko, salah satunya adalah pembiayaan bermasalah yang dapat memengaruhi kualitas aset dan kinerja bank(Renaldi et al.).

Pembiayaan bermasalah (*Non-Performing Financing/NPF*) merupakan pembiayaan yang mengalami keterlambatan atau ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan akad yang telah disepakati (Ulpah).Tingginya tingkat pembiayaan bermasalah dapat berdampak terhadap profitabilitas, likuiditas, serta tingkat kesehatan bank syariah. Oleh karena itu, bank perlu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam proses penyaluran pembiayaan, mulai dari analisis kelayakan calon nasabah hingga pengawasan setelah pembiayaan dicairkan(Rofiq et al.).

Prinsip 5C Sebagai Kerangka Analisis Pembiayaan

Prinsip 5C merupakan salah satu metode yang digunakan oleh perbankan dalam melakukan analisis kelayakan pembiayaan sebelum pembiayaan diberikan kepada nasabah. Penerapan prinsip ini bertujuan untuk menilai kemampuan dan kelayakan calon nasabah sehingga dapat meminimalkan risiko terjadinya pembiayaan bermasalah (Rahayu and Kenedi). Melalui prinsip 5C, bank melakukan penilaian terhadap lima aspek utama, yaitu *character*, *capacity*, *capital*, *collateral*, dan *condition of economy*. Penilaian tersebut menjadi bagian dari penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dalam proses penyaluran pembiayaan(Sjofjan).

Dalam penelitian ini, prinsip 5C digunakan sebagai kerangka analisis untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab pembiayaan mikro bermasalah pada Bank Syariah Indonesia KCP Padang Pariaman. Melalui hasil wawancara dengan pihak bank dan nasabah, setiap temuan dianalisis berdasarkan kelima aspek dalam prinsip 5C sehingga dapat diketahui faktor-faktor yang paling dominan menyebabkan pembiayaan mikro bermasalah.

a. *Character*

   Character merupakan penilaian terhadap kejujuran, integritas, dan komitmen calon nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Penilaian karakter menjadi aspek penting karena mencerminkan itikad baik nasabah dalam menjalankan akad pembiayaan. Bank biasanya

melakukan penilaian melalui riwayat pembiayaan, informasi lingkungan, maupun hasil wawancara dengan calon nasabah(Khairan and Asngari).

b. *Capacity*
Capacity merupakan kemampuan nasabah dalam mengelola usaha dan menghasilkan pendapatan yang digunakan untuk memenuhi kewajiban pembayaran pembiayaan. Dengan prinsip *capacity*, bank dapat melihat perkembangan usaha nasabah, apakah usaha yang dijalankan nasabah berkembanag atau tidak(Ariesta and Siregar).

c. *Capital*
Capital menggambarkan kondisi permodalan yang dimiliki nasabah. Modal yang memadai menunjukkan kemampuan nasabah dalam menopang keberlangsungan usahanya serta tidak sepenuhnya bergantung pada pembiayaan dari bank.(Eprianti)

d. *Collateral*
Collateral merupakan jaminan yang diberikan nasabah kepada bank sebagai bentuk mitigasi risiko apabila nasabah mengalami gagal bayar. Penilaian terhadap agunan dilakukan berdasarkan nilai ekonomis dan legalitasnya sehingga dapat memberikan perlindungan bagi bank apabila pembiayaan mengalami kemacetan(Putra and Ningsih).

e. *Condition of Economy*
Condition of economy merupakan penilaian terhadap kondisi ekonomi maupun faktor eksternal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha nasabah, seperti perubahan pasar, tingkat persaingan, inflasi, maupun kondisi alam(Khafshoh and Khayati).

Hubungan Prinsip 5C dengan Penelitian

Penelitian ini menggunakan prinsip 5C sebagai kerangka analisis dalam mengidentifikasi penyebab pembiayaan mikro bermasalah pada Bank Syariah Indonesia KCP Padang Pariaman. Melalui prinsip tersebut, hasil wawancara dengan pihak bank dan nasabah dianalisis berdasarkan lima aspek penilaian pembiayaan, yaitu *character*, *capacity*, *capital*, *collateral*, dan *condition of economy*.

Berdasarkan hasil penelitian, tidak seluruh aspek dalam prinsip 5C menjadi penyebab dominan pembiayaan mikro bermasalah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa faktor yang paling berpengaruh adalah *character*, *capacity*, dan *condition of economy*. Faktor *character* berkaitan dengan komitmen dan tanggung jawab nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Faktor *capacity* berkaitan dengan kemampuan usaha nasabah dalam menghasilkan pendapatan untuk membayar angsuran. Sementara itu, *condition of economy* berkaitan dengan pengaruh kondisi ekonomi dan faktor eksternal terhadap keberlangsungan usaha nasabah.

Dengan demikian, prinsip 5C menjadi dasar dalam menganalisis hasil penelitian sehingga dapat diketahui aspek-aspek yang paling dominan menyebabkan pembiayaan mikro bermasalah di Bank Syariah Indonesia KCP Padang Pariaman.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis penyebab pembiayaan mikro bermasalah pada BSI KCP Padang Pariaman. Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan mikro bermasalah berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan.

Penelitian dilaksanakan di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Padang Pariaman sebagai salah satu bank yang aktif memberikan pelayanan pembiayaan mikro kepada UMKM. Lokasi ini dipilih berdasarkan masalah yang pernah terjadi di bank tersebut, yaitu mengalami pemberhentian sementara pembiayaan mikro pada tahun 2025 yang diakibatkan oleh banyaknya nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihanberdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait objek penelitian.

Data yang digunakan terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung kepada pihak bank dan nasabah untuk memperoleh informasi mengenai faktor penyebab pembiayaan mikro bermasalah. Data sekunder diperoleh dari dokumen internal bank, laporan pembiayaan serta dokumen lain yang relevan dengan penelitian. Analisis dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai *Analisis Penyebab Pembiayaan Mikro Bermasalah pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Padang Pariaman*, diperoleh data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan pihak bank yang terdiri atas lima orang pihak internal bank dan tiga orang nasabah pembiayaan mikro yang termasuk dalam nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab pembiayaan mikro bermasalah dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berasal dari internal bank maupun eksternal nasabah. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan sehingga menyebabkan penurunan kualitas pembiayaan dan meningkatnya risiko *Non Performing Financing* (NPF). Faktor internal yaitu faktor yang ada di dalam perusahaan yang diakibatkan oleh analisis pembiayaan yang kurang teliti yang dilakukan pihak bank(Sari et al.). Sedangkan faktor eksternal yaitu faktor yang diakibatkan oleh penurunan kemampuan bayar nasabah akibat kondisi usaha yang tidak stabil.(Bella et al.)

Analisis terhadap temuan penelitian dilakukan menggunakan prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral*, dan *condition of economy*) sebagai kerangka analisis. Berdasarkan hasil penelitian, tidak seluruh aspek dalam prinsip 5C menjadi penyebab dominan pembiayaan mikro bermasalah. Dari lima aspek tersebut, hanya *character, capacity*, dan *condition of economy* yang ditemukan sebagai faktor dominan berdasarkan hasil wawancara dengan informan. Sementara itu, aspek *capital* dan *collateral* tidak ditemukan sebagai penyebab utama pembiayaan mikro bermasalah pada BSI KCP Padang Pariaman. Selain mengidentifikasi faktor penyebab, penelitian ini juga menemukan berbagai upaya yang dilakukan pihak bank dalam menangani pembiayaan mikro bermasalah.

a. Faktor *Character*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *character* merupakan faktor yang paling dominan menyebabkan pembiayaan mikro bermasalah di BSI KCP Padang Pariaman. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak bank, sebagian nasabah memiliki komitmen yang rendah dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran. Kondisi tersebut terlihat dari adanya nasabah yang kurang terbuka mengenai kondisi usahanya, menunda pembayaran angsuran, bahkan sulit dihubungi ketika terjadi tunggakan. Di sisi lain, hasil wawancara dengan nasabah menunjukkan bahwa keterlambatan pembayaran tidak selalu disebabkan oleh ketidakmauan membayar, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi usaha yang mengalami penurunan sehingga kemampuan pembayaran menjadi terbatas.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa karakter nasabah tidak hanya dinilai pada saat pengajuan pembiayaan, tetapi juga tercermin dari sikap dan tanggung jawab selama masa pembiayaan berlangsung. Nasabah yang memiliki itikad baik umumnya tetap berusaha melakukan komunikasi dengan pihak bank ketika mengalami kesulitan pembayaran sehingga penyelesaian pembiayaan dapat dilakukan melalui pendekatan yang sesuai. Sebaliknya, rendahnya komitmen nasabah menyebabkan proses penanganan pembiayaan menjadi lebih sulit.

Berdasarkan prinsip 5C, aspek *character* merupakan dasar dalam menilai tingkat kepercayaan bank terhadap calon nasabah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penilaian karakter memiliki pengaruh yang besar terhadap kualitas pembiayaan. Oleh karena itu, bank perlu memperkuat proses analisis karakter melalui pemeriksaan riwayat pembiayaan, informasi lingkungan, serta monitoring secara berkala setelah pembiayaan disalurkan. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian Rika dan Arbanur yang menyatakan bahwa karakter nasabah merupakan salah satu faktor utama yang

memengaruhi terjadinya pembiayaan bermasalah. Penelitian (Hamonangan) juga menjelaskan bahwa penilaian karakter merupakan tahap awal yang sangat menentukan dalam proses pemberian pembiayaan.

b. Faktor *Capacity*

Selain *character*, faktor *capacity* juga menjadi penyebab pembiayaan mikro bermasalah. Berdasarkan hasil penelitian, kemampuan nasabah dalam menjalankan usaha sangat memengaruhi kelancaran pembayaran angsuran. Sebagian besar informan menjelaskan bahwa penurunan omzet usaha menjadi penyebab utama menurunnya kemampuan membayar kewajiban pembiayaan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berkurangnya jumlah pelanggan, meningkatnya persaingan usaha, serta perubahan kondisi pasar yang menyebabkan pendapatan usaha tidak stabil.

Hasil wawancara dengan nasabah menunjukkan bahwa ketika pendapatan usaha mengalami penurunan, kebutuhan operasional usaha dan kebutuhan rumah tangga menjadi prioritas utama sehingga pembayaran angsuran sering mengalami keterlambatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan membayar pembiayaan sangat bergantung pada keberlangsungan usaha yang dijalankan oleh nasabah.
Dalam prinsip 5C, aspek *capacity* digunakan untuk menilai kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembiayaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin baik kemampuan usaha nasabah menghasilkan pendapatan, maka semakin besar peluang pembiayaan berjalan lancar. Sebaliknya, penurunan kapasitas usaha akan meningkatkan risiko pembiayaan bermasalah. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Ambayu and Rahmadani) yang menyatakan bahwa kemampuan usaha merupakan salah satu indikator penting dalam menjaga kualitas pembiayaan.

c. Faktor *Condition of Economy*

Faktor lain yang ditemukan dalam penelitian ini adalah *condition of economy*. Berdasarkan hasil wawancara, kondisi ekonomi dan faktor eksternal memberikan pengaruh terhadap kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Beberapa informan menyampaikan bahwa perubahan kondisi pasar, meningkatnya persaingan dengan usaha berbasis daring, cuaca yang kurang mendukung aktivitas usaha, serta kondisi kesehatan nasabah menjadi penyebab menurunnya pendapatan usaha.

Bagi nasabah yang bergerak di sektor perdagangan dan usaha kecil, perubahan kondisi ekonomi tersebut secara langsung memengaruhi omzet penjualan sehingga kemampuan membayar angsuran menjadi berkurang. Dengan demikian, pembiayaan bermasalah tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi internal nasabah, tetapi juga oleh faktor eksternal yang berada di luar kendali nasabah maupun pihak bank.

Berdasarkan prinsip 5C, aspek *condition of economy* menjadi salah satu pertimbangan penting dalam analisis pembiayaan karena berkaitan dengan kondisi ekonomi yang dapat memengaruhi kemampuan nasabah dalam menjalankan usahanya. Oleh karena itu, bank perlu melakukan pemantauan terhadap perkembangan kondisi ekonomi serta usaha nasabah secara berkala agar potensi pembiayaan bermasalah dapat diantisipasi lebih dini. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian (Bangun and Nasution) yang menunjukkan bahwa kondisi ekonomi berpengaruh terhadap meningkatnya risiko pembiayaan bermasalah.

Berdasarkan hasil penelitian, BSI KCP Padang Pariaman telah melakukan berbagai upaya dalam menangani pembiayaan mikro bermasalah. Langkah awal yang dilakukan adalah melakukan komunikasi dan pendekatan secara persuasif kepada nasabah untuk mengetahui penyebab terjadinya keterlambatan pembayaran. Apabila nasabah masih memiliki itikad baik dan usaha yang berpotensi untuk berkembang, bank memberikan kesempatan melalui restrukturisasi pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Restrukturisasi merupakan upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam penyediaan dana terhadap nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya dengan memperhatikan prinsip syariah.(Fauziah et al.)

Selain restrukturisasi, pihak bank juga melakukan penagihan secara berkala, kunjungan langsung kepada nasabah, pemberian surat peringatan, serta pemantauan terhadap perkembangan usaha nasabah. Apabila berbagai upaya penyelamatan tidak memberikan hasil, penyelesaian dilakukan melalui penjualan agunan secara sukarela maupun pelelangan sesuai prosedur yang berlaku. Berbagai upaya

tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan secara bertahap dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta mempertimbangkan kondisi nasabah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penyebab pembiayaan mikro bermasalah pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Padang Pariaman didominasi oleh tiga aspek dalam prinsip 5C, yaitu *character*, *capacity*, dan *condition of economy*. Faktor *character* menjadi penyebab yang paling dominan, yang ditunjukkan oleh rendahnya komitmen sebagian nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran, kurangnya keterbukaan mengenai kondisi usaha, serta lemahnya komunikasi dengan pihak bank ketika mengalami kesulitan pembayaran. Faktor *capacity* berkaitan dengan menurunnya kemampuan nasabah dalam membayar angsuran akibat penurunan omzet usaha yang dipengaruhi oleh berkurangnya jumlah pelanggan, meningkatnya persaingan usaha, dan perubahan kondisi pasar. Sementara itu, faktor *condition of economy* menunjukkan bahwa kondisi ekonomi dan berbagai faktor eksternal, seperti persaingan usaha, cuaca, dan kondisi kesehatan nasabah, turut memengaruhi keberlangsungan usaha sehingga berdampak pada kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembiayaan.

Analisis menggunakan prinsip 5C menunjukkan bahwa tidak seluruh aspek dalam prinsip tersebut menjadi penyebab dominan pembiayaan mikro bermasalah. Dari lima aspek yang dianalisis, hanya *character*, *capacity*, dan *condition of economy* yang terbukti berpengaruh berdasarkan hasil wawancara dengan informan, sedangkan aspek *capital* dan *collateral* tidak ditemukan sebagai faktor utama. Oleh karena itu, BSI KCP Padang Pariaman perlu terus meningkatkan kualitas analisis pembiayaan, khususnya dalam penilaian karakter dan kemampuan nasabah, serta memperkuat monitoring terhadap perkembangan usaha dan kondisi ekonomi nasabah setelah pembiayaan disalurkan agar potensi pembiayaan mikro bermasalah dapat diminimalkan.

DAFTAR PUSTAKA

Ambayu, Putri Ramadani, and Ika Rahmadani. "Analisis Penerapan Prinsip 5C Dalam Penyaluran Pembiayaan KUR Mikro IB Pada Bank Syariah Indonesia KCP Nagan Raya 2." *El-Amwal:Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, vol. 5, no. 2, 2022, pp. 65–77.

Anisa, Norna, et al. "Kajian Efektivitas Pembiayaan KUR Mikro Dalam Pengembangan UMKM Di Bank Syariah Indonesia (Studi Kasus Di BSI KCP Bogor Pomad)." *MANAJEMEN IKM: Jurnal Manajemen Pengembangan Industri Kecil Menengah*, vol. 18, no. 2, 2023, pp. 152–62, https://doi.org/10.29244/mikm.18.2.152-162.

Ariesta, Syahna, and Muhammad Habibi Siregar. "Analisis Prinsip 5C Pada Pembiayaan Multiguna Di Bank Sumut Syariah Kcp Lubuk Pakam." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, vol. 10, no. 204, 2025, pp. 116–25.

Bangun, Cantika Florentina Br, and Annio Indah Lestari Nasution. "Kontribusi Economic Conditions, Character, Dan Collateral Terhadap Problem Financing Di PT. Bank Syariah Indonesia KC Stabat." *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, vol. 8, no. 30, 2023, p. 2.

Bella, Andriza, et al. "Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Perspektif Keuangan Syariah Di UPK Syariah Tujuah Sarumpun Kecamatan Ampek Angkek." *Jurnal Keuangan Dan Manajemen Terapan*, vol. 6, no. 2, 2025, pp. 341–54.

Eprianti, Nanik. "Penerapan Prinsip 5C Terhadap Tingkat Non Performing Financing (NPF)." *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, vol. 3, no. 2, 2019, pp. 252–66.

Fauziah, Nur Dinah, et al. "Restrukturisasi Sebagai Salah Satu Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah." *Al-'ADALAH : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, vol. 3, no. 3, 2018, pp. 168–78.

Hamonangan. "Analisis Penerapan Prinsip 5C Dalam Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Muamalat KCU

Padangsidempuan." *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi)*, vol. 4, no. 2, 2020, pp. 454–66.

Khafshoh, Saniatul, and Ismatul Khayati. "Penerapan Prinsip 5C + 1S Sebagai Pilar Utama Kelayakan Pembiayaan Di Bank Panin Dubai Syariah Surabaya." *ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan Dan Manajemen Syariah*, vol. 7, no. 2, 2025, pp. 1–19.

Khairan, and Hisam Asngari. "Analisis Mekanisme Prinsip 5C Dalam Meminimalisir Risiko Bermasalah Di BMT NU KEDIRI NU Kediri." *EKSYA : Jurnal Ilmiah Ekonomi Syariah*, vol. 3, no. 1, 2025, pp. 1–19.

Kharisma, Eleven, and Kartika Marella Vanni. "Strategi Efisiensi Operasional Bank Syariah Dalam Meningkatkan Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)." *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (JEBMAK)*, vol. 3, no. 1, 2025, pp. 772–82.

Lestari, Sry. "Analisis Peranan Pembiayaan Mikro Terhadap Perkembangan (UMKM) (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri KCP Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas)." *Jurnal Perbankan Syariah*, vol. 1, no. 2, 2021, pp. 15–31.

Nurfaradisa, Sasmita, et al. "Pembiayaan Bermasalah (Non Performing Financing) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Kolaboratif Sains*, vol. Vol. 9, no. 2, 2026, p. hal: 2285-2292, https://doi.org/10.56338/jks.v9i2.7374.

Putra, Muhammad Deni, and Weli Widia Ningsih. "Pelaksanaan Prinsip 5C Dalam Penyaluran Dana Pembiayaan Murabahah." *Jurnal El-Kahfi: Joulnal of IslamicEconomics*, vol. 04, no. 1, 2023.

Rahayu, Firly Gusti, and Jon Kenedi. "Efektivitas Pengendalian Internal Dalam Mencegah Pembiayaan Macet Pada BMT Al-Hijrah Bukittinggi." *AL-DYAS : Jurnal Inovasi Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 3, 2024, pp. 933–47.

Renaldi, Rendi, et al. "Peran Pembiayaan Syariah Dalam Pengembangan UMKM Di Indonesia." *Jurnal PerbankanSyariah Indonesia*, vol. 3, no. 2, 2024, pp. 102–14.

Rofiq, Ahmad Sahrul, et al. "Penerapan Prinsip 5C 7P Dalam Upaya Kehati-Hatian (Prudential Principle) Risiko Pembiayaan Pada BSI KCP Purwoharjo Menurut Perspektif Islam." *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi*, vol. 1, no. 2, 2025, pp. 125–31.

Sari, Khofifah Indar Mawar, et al. "Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di Bank." *Journal of Indonesian Sharia Economics*, vol. 2, 2023, pp. 93–106.

Sjofjan, Lindryani. "Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Banking Principle) Dalam Pembiayaan Syariah Sebagai Upaya Menjaga Tingkat Kesehatan Bank Syariah." *Palar | Pakuan Law Review*, vol. 1, no. 2, 2015, https://doi.org/10.33751/.v1i2.927.

Ulpah, Mariya. "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah." *MADANI SYARIAH*, vol. 3, no. 10, 2020, pp. 1–14.